

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional serta bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Fungsi kenegaraan tersebut mencakup secara umum, baik pada pelayanan dan fasilitas umum maupun penyediaan biaya bagi pelaksanaan pembangunan. Ini semua diajukan untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk membiayai semua itu diperlukan dana yang cukup besar, dan dana tersebut dapat diperoleh dari penerimaan minyak dan gas (migas) bantu luar negeri dan penerimaan pajak. Pembangunan disegala bidang yang sedang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia ini memerlukan dana yang tidak sedikit. Oleh karena itu negara Indonesia memerlukan reformasi perpajakan yang digunakan sebagai pemasukan yang terpenting dalam menentukan APBN.

Dalam hal ini salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional serta bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat adalah pajak. Oleh karena itu, pajak perlu dikelola secara seksama dengan meningkatkan peran serta seluruh lapisan masyarakat dan dari perpajakan sendiri. Kontribusi penerimaan pajak dari tahun ke tahun terlihat bahwa penerimaan pajak terus meningkat dan menjadi bagian yang sangat besar dalam penerimaan negara, oleh sebab itu penerimaan dari sektor pajak selalu dikatakan primadona yang paling utama dalam membiayai pembangunan nasional.

Mengamankan penerimaan negara dan meminimalisir wajib pajak menunggak dalam pembayaran pajaknya, pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak melakukan tindakan penagihan pajak yang dilindungi oleh hukum berupa undang-undang No.19 tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No.19 tahun 2000. Pelunasan hutang pajak merupakan salah satu tujuan penting dari pemberlakuan undang-undang.

Peran aktif fiskus dalam pelaksanaan pencairan tunggakan pajak sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak dapat dilakukan dengan cara menerbitkan surat paksa. Surat paksa adalah wujud tindakan penagihan pajak yang dilakukan oleh fiskus kepada wajib pajak yang belum melunasi hutang pajaknya setelah jatuh tempo pembayaran.

Dari uraian tersebut maka penulisan tertarik untuk memahami, dan mendalami bagaimana prosedur penyitaan harta wajib pajak akibat utang pajak pada KPP Pratama Medan Kota, dan mengangkat menjadi sebuah karya ilmiah yang berjudul: **PROSEDUR PENYITAAAN HARTA WAJIB PAJAK AKIBATUTANG PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KKP)PRATAMA MEDAN KOTA.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka diperlukan pengidentifikasian masalah sebagai tolak ukur permasalahan yang akan diteliti. Masalah-masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penagihan pajak melalui penyitaan harta wajib pajak pada kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama Medan Kota?
2. Bagaimana prosedur penyitaan harta wajib pajak akibat utang pajak pada kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama Medan Kota?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan

Tujuan penelitian adalah dilakukan untuk penyelesaian masalah yang mempunyai manfaat lebih besar dari biayanya, meskipun nilai penelitiannya tidak dapat diukur dengan nilai moneter tetapi kegunaannya sudah tidak perlu lagi.

1.3.2 Manfaat

Adapun manfaat penelitian yaitu:

1. Bagi kantor pelayanan Pajak Medan Kota.
 - a. Meningkatkan hubungan baik dengan universitas HKBP Nommensen khususnya program studi Fakultas Ekonomi S1 sarjana akuntansi
 - b. Agar pajak yang ditargetkan pemerintah dapat terwujud dan terlaksana dengan baik.
 - c. Diperlukan kesadaran diri masyarakat untuk ikut berpartisipasi membayar dan melunasi segala kewajiban yang diberikan khususnya dibidang perpajakan.

2. Bagi universitas hkbp nommensen:
 - a. Mempererat dan mengembangkan hubungan univesitas HKBP Nommensen Medan khususnya program studi S1 akuntansi dengan kantor pelayanan pajak medan kota.
 - b. Menambah aplikasi yang nyata dan kurikulum pendidikan.
3. Bagi mahasiswa
 - a. Sarana akademik untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai kelulusan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen.
 - b. Salah satu media untuk menambah wawasan dan menguji kemampuan mahasiswa berkaitan dengan apa yang diterima di kelas.
 - c. Sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta sarana untuk mengevaluasi kreativitas dan keterampilan mahasiswa yang berkaitan dengan mata kuliah Akuntansi di KPP Pratama Medan Kota.
 - d. Mampu berhubungan dengan orang lain.
 - e. Menambah kemampuan berorganisasi.
 - f. Pengujian dan persiapan karir Perpajakan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Penyitaan

Beberapa ahli dalam bidang ekonomi memberikan definisi penyitaan pada hakekatnya mempunyai pengertian dan tujuan yang sama. Untuk lebih memahami pengertian penyitaan, maka dikemukakan beberapa definisi penyitaan.

Berikut ada beberapa pemahaman mengenai pengertian penyitaan, diantaranya:

1. Muhammad Rusdji, mendefinisikan bahwa:

“Penyitaan adalah tindakan jurusita pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan (PP/135/00).”¹

2. Diaz Priantara, mengemukakan bahwa:

“Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang (asset atau harta, termasuk hak) penanggung pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan (pasal 1 angka 14 UU Pemungutan Pajak dengan Surat Pajak).”²

3. Primandita Fitriandi, Yuda Aryanto, Agus Puji Priyono **“Penyitaan adalah Tindakan Juru Sita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan.”³**

Berdasarkan pengertian penghasilan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pajak penghasilan adalah iuran resmi yang dipungut dari masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilakukan.

2.2 Proses Penyitaan

Urutan	Tahapan Kegiatan Penagihan	Waktu Pelaksanaan Kegiatan	Dasar Hukum
---------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------------

¹ Muhammad Rusdji, **PPSP**, Edisi Kedua, PT Macanan Jaya Cemerlang, Jakarta Barat, 2008, hal. 33

² Diaz Priantara, **Perpajakan Indonesia**, Edisi Ketiga, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2016, hal. 133

³ Primandita Fitriandi, Yuda Aryanto, Agus Puji Priyono, **Undang-Undang Perpajakan**, Jilid 1 Jakarta, 2010, hal. 245

1	Penerbitan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis setelah	7 (Tujuh) hari sejak saat jatuh tempo utang pajak penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya	Pasal 8 s.d 11 permenkeu Nomor 24/PMK.03/2008.
2.	Penerbitan Surat Paksa	Setelah lewat 21 hari sejak diterbitkannya surat teguran/peringatan dan penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya	(Pasal 7 UU Nomor 19/2000 dan pasal 15s.d 23 peraturan menteri keuangan Nomor 24/PMK.03/2008.
3.	Penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan	Setelah lewat 2 x 24 jam Surat paksa diberitahukan kepada penanggung pajak dan utang pajaknya belum dilunasi	Pasal 12 UU Nomor 19/2000
4.	Pengumuman Lelang	Setelah lewat waktu 14 (empatbelas) hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan dan penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya	Pasal 26 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008
5.	Penjualan/ Pelelangan Barang Sitaan	Setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak pengumuman lelang dan penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya	Pasal 26 UU Nomor 19/2000 dan Pasal 28 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008. ⁴

2.3 Dasar Penyitaan

- a. Peraturan Pemerintah No. 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

⁴Rudi Suhartono & Wirawan B. lilyas, *Insiklopedia Perpajakan Indonesia Jilid 1*, Jakarta: Salemba Empat, 2010, hal 80

- b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2000.
- c. Peraturan Pemerintah No. 137 Tahun 2000 tentang Temoat dan Tata Cara Penyendaraan, Rehabilitas Nama baik penanggung pajak dan pemberi Ganti Rugi dalam Rangka Penagihan dengan Surat Paksa.
- d. Keputusan Menteri Keuangan No. 567/ KMK 04/2000 tentang pemblokiran dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada Bank dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
- e. Keputusan Menteri Keuangan No. 362/ KMK 04/2000 tentang surat-surat, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Jurusita Pajak.
- f. Pasal 25 s/d Pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PML.03/2008 tanggal 6 Februari 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan sekaligus sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2010 tanggal 13 April 2010.

Dasar Penyitaan

Surat Ketetapan maupun Surat Keputusan yang menjadi dasar penyitaan pajak antara lain adalah seperti berikut ini:

- a). Surat Tagihan Pajak,
- b). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar,
- c). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan,
- d). Surat Keputusan Pembetulan,
- e). Surat Keputusan Keberatan, dan
- f). Putusan Banding.

Langkah-langkah Penyitaan

Tindakan penyitaan aktif dilakukan oleh Juru Sita Pajak dan juga Pejabat Penagihan, dengan langkah-langkah Penyitaan seperti berikut ini.

- Surat Teguran
- Surat Paksa
- Surat Sita
- Lelang

a). Surat Teguran

Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.

Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis diterbitkan apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran.

b). Surat Paksa

Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak **(Pasal 1 huruf 21 UU KUP)**.

- Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.
- Terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, atau
- Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

c). Surat Sita

Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan.

Apabila utang pajak tidak dilunasi oleh Penanggung pajak dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Surat Paksa, Pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP).

d). Lelang

Lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli.

Dalam hal barang yang disita mudah rusak atau cepat busuk, dikecualikan dari penjualan secara lelang.

Apabila utang pajak dan atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, Pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui Kantor Lelang.⁵

2.4 Tujuan Penyitaan

Tujuan penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan dengan. Apabila utang pajak tidak dilunasi Penanggung Pajak dalam jangka waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah Surat Paksa diberitahukan, pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. Penyitaan dilakukan oleh Jurusita pajak disaksikan oleh

⁵ Djoko Muljono, **Ketentuan Umum Perpajakan**, Yogyakarta 2008, hal 163.

sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh Jurusita Pajak, dan dapat dipercaya. Setiap melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Penanggung Pajak, dan saksi-saksi.

Barang yang disita dapat berupa:

- 1. Barang bergerak termasuk mobil, perhiasaan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain.**
- 2. Barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu.⁶**

2.5 Prosedur Penyitaan

a. Prosedur Penyitaan Barang Bergerak

Sebelum melaksanakan penyitaan terhadap kekayaan wajib pajak atau penanggung pajak atau aktiva milik perusahaan maka juru sita harus mengumpulkan dan mempelajari data mengenai harta kekayaan atau aktiva yang akan disita tersebut. Data ini dapat diperoleh antara lain dari:

1. Surat Pemberitahuan
2. Laporan Keuangan Wajib Pajak
3. Laporan Pemeriksaan Pajak

⁶Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Ak, **Perpajakan edisi XIX**- Yogyakarta, Andi 2018, hal 144

4. Laporan Pelaksanaan Surat Paksa

Ada beberapa ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dalam melaksanakan sita, yaitu:

1. Penyitaan dilakukan bersama-sama dengan 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat-syarat misalnya warga negara Indonesia, Sudah berusia 21 tahun, dapat dipercayain oleh juru sita.
2. Barang yang disita pertama kali adalah barang yang bergerak.
Apabila jumlah barang yang bergerak yang disita tidak mencukupi, maka dapat dilanjutkan dengan menyita barang yang tidak bergerak hingga jumlahnya mencukupi untuk membayar hutang pajak tersebut serta biaya pelaksanaannya.
3. Dibuat Berita Acara Sita (BAS)

b. Prosedur Penyitaan Barang Tidak Bergerak

Dalam proses penyitaan barang tidak bergerak ini, jurusita terlebih dahulu harus membuat BAS dengan menggunakan formulir KP.RIKPA 4. 13 yang ditanda tangani oleh jurusita dari 2 (dua) orang saksi serta wajib pajak/penanggung pajak.

Dalam penyitaan barang tidak bergerak ada terdapat kasus-kasus sebagai berikut :

1. Barang tidak bergerak tersebut sudah terdaftar di badan pemerintahan Nasional. Berita Acara Sita (BAS) diserahkan ke badan pertahanan nasional untuk diberi catatan pada aslinya mengenai : jam, hari, bulan dan tahun pengumuman. Kemudian Berita Acara Sita tersebut dicatat oleh badan pertahanan nasional dalam suatu daftar tertentu.
2. Barang tidak bergerak tersebut belum atau tidak terdaftar di badan pertahanan Nasional. Dalam hal ini Berita Acara Sita diumumkan dengan jalan berita acara tersebut dalam daftar yang disediakan untuk kantor panitera pengadilan negeri dengan menyebutkan jam, hari, bulan, tahun pengumuman.

Adapun jumlah Penerimaan Pajak KPP Pratama Medan Kota yaitu pada Tahun 2017-2018

:

Tabel 2.1

**Jumlah Penerimaan Pajak KPP Pratama Medan Kota Melalui Penyitaan
Tahun 2017-2018**

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	% Pencapaian
2017	3.095.668.373	340.692.424	11%
2018	4.006.605.582	807.688.676	20,15%

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Medan Kota.

Dari tabel 2.1 diatas dapat dijelaskan bahwa target penerimaan pajak melalui penyitaan yang harus dicapai oleh seksi penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota pada tahun 2017 sebesar Rp. 3.095.668.373, sementara realisasinya Rp. 340.692.424 atau 11% sehingga terjadi tunggakan pajak sebesar 80% Pada tahun 2018 sebesar Rp 4.006.605.582 realisasinya Rp 807.688.676, terjadi tunggakan sebesar 79,85%.

Tunggakan yang terjadi karena adanya Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dalam hal membayar kewajiban perpajakannya atau belum bisa membayar pajak terutangnya karena jumlahnya yang cukup besarnya.

2.6 Pelaksanaan Penyitaan

Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan dengan objek sita adalah barang penanggung pajak yang dapat dijadikan jaminan utang pajak.

Jangka Waktu Pelaksanaan:

Pasal 12 UU PPSP menyebutkan bahwa apabila utang pajak tidak dilunasi penanggung pajak dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah surat paksa diberitahukan, pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP).

Penyitaan dilaksanakan oleh Juru Sita Pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh Jurusita Pajak, dan dapat dipercaya.

Barang yang tidak dapat dilakukan penyitaan yaitu:

1. Pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang digunakan oleh penanggung pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya.
2. Persediaan makanan dan minuman untuk keperluan satu bulan beserta peralatan memasak yang berada dirumah.
3. Perlengkapan penanggung pajak yang bersifat dinasyang diperoleh dari negara.
4. Buku-buku yang bertalian dengan jabatan atau pekerjaan penanggung pajak dan alat-alat yang dipergunakan untuk pendidikan, kebudayaan dan keilmuan.
5. Peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk melaksanakan pekerjaan atau usaha sehari-hari dengan jumlah seluruhnya tidak lebih dari Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah). Perubahan besarnya nilai peralatan ditetapkan dengan keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah.

6. Peralatan Penyandang cacat yang digunakan oleh penanggung pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya.⁷

⁷ Rudi Suhartono & Wirawan B. Ilyas, **Insiklopedia Perpajakan Indonesia Jilid 1**, Jakarta: Salemba Empat, 2010, hal 82

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang Lingkup Penelitian adalah studi kasus pada bagian pemeriksaan di kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Kota yang beralamat di JL. SukaMulia No.17A Medan Maimun. Penelitian yang dilakukan adalah dengan cara membandingkan fakta yang ada dilapangan

3.2 Objek Penelitian dan Subjek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Yang dimaksud Subjek Penelitian merupakan suatu bahasan yang sering dilihat pada suatu penelitian, Manusia, Benda ataupun lembaga yang akan diteliti.

Adapun subjek penelitian dilakukan dikantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota.

b. Objek Penelitian

Yang dimaksud penelitian adalah hal yang menjadi sasaran penelitian. Objek Penelitian adalah himpunan elemen yang dapat berupa orang, organisasi atau barang yang akan diteliti atau objek penelitian adalah pokok persoalan yang hendak diteliti untuk mendapatkan data secara terarah. Adapun objek penelitiannya yaitu tentang penyitaan harta wajib pajak akibat utang pajak.

Penelitian dilakukan di KPP (Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota) yang berlokasi di JL.Suka Mulia No. 17 Medan.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan Data merupakan suatu proses penggandaan data untuk keperluan penelitian. Dalam penyusunan skripsi ini gunakan beberapa metode untuk mengumpulkan data dan informasi. Adapun metode pengumpulan data dan informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah diperoleh dengan cara pengumpulan data dokumen Jumlah SPMP (Surat Perintah Membayar Pajak) yang diterbitkan dalam lembar Rupiah Thn 2017-2018, Pencairan Piutang Thn 2017-2018, Jumlah Target Penerimaan Pajak dari Thn 2017-2018, Persentase Pencapaian Penerimaan Pajak Thn 2017-2018, kemudian Struktur Organisasi pada Kantor KPP Pratama Medan Kota, Sejarah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Kota dan data-data lainnya.

Riduwan menyatakan **“Metode pengumpulan data ialah data teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data”**.⁸

- a. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab secara langsung dengan responden, yaitu bagian seksi penagihan di KPP Pratama Medan Kota.
- b. Dokumentasi, yaitu melalui pencatatan dan pengkopian atas data-data dari perusahaan dalam bentuk yang sudah jadi misalnya struktur organisasi, penerimaan pajak, surat penyitaan yang diterbitkan, teori-teori dan literatur-literatur yang berkaitan dengan objek penelitian.

3.4 Metode Penelitian

1. Penelitian Lapangan (Field Research)

⁸ Riduwan, **Dasar-dasar Statistika**: Alfabeta, Bandung, 2010, hal 51.

“Penelitian Lapangan ini pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat ditengah –tengah kehidupan masyarakat.”⁹

Penelitian lapangan dilakukan langsung terhadap objek yang dipilih atau diteliti untuk memperoleh data primer. Adapun data primer dan informasi yang dibutuhkan diperoleh dengan wawancara langsung terdapat pihak-pihak yang dapat memberi informasi yang diperlukan dalam penelitian.

2. Penelitian Kepustakaan

Menurut Mardalis,

“Penelitian Perpustakaan, bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat diruang perpustakaan, seperti: buku-buku, majalah, dokumen, catatan, dan kaidah-kaidah sejarah dan lain-lainnya.”¹⁰

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan penulisan suatu kegiatan membaca serta mempelajari buku-buku teori dan catatan yang relevan yang berkaitan dengan pokok bahan skripsi.

3.5 Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data dari hasil penelitian yang dilakukan dapat menggunakan berbagai cara. Dalam hal ini penulis menggunakan metode analisis yaitu:

1. Metode Analisis Deskriptif

Menurut Elvis F. Purba :

⁹ Mardalis, **Metode Penelitian : Suatu Pendekatan Proposal**, Edisi Pertama, Cetakan kedua belas: Bumi Aksara, Jakarta, 2010, hal. 28

“Penelitian deskriptif adalah suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran (deskripsi) dari suatu fenomena tertentu secara obyektif”.¹¹

Dalam metode ini yang dilakukan adalah dengan mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis serta menginterpretasikan data-data yang diperoleh agar dapat memberikan gambaran atau keterangan yang jelas dan benar mengenai topik pada KPP Pratama Medan Kota.

¹¹ Elvis F. Purba, *Metode Penelitian*, Cetakan Pertama, Percetakan SADIA, Medan, 2011 hal.19